



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WIDODO SUGIARTO BIN WIDJI**
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/16 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bendo Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 04
Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jateng (KTP),
Perum Karang Indah Blok BD nomor 7 Kelurahan
Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa WIDODO SUGIARTO BIN WIDJI ditangkap sejak tanggal 6

Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor PDM-16/TBN/03/2024 yang disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Widodo Sugiarto Bin Widji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Widodo Sugiarto Bin Widji berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menyatakan benda sitaan berupa:
 - 3.1 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor merek *Honda Beat* tahun 2020;
 - 3.2 1 (satu) lembar Fotokopi BPKB sepeda motor merek *Honda Beat* tahun 2020;
 - 3.3 1 (satu) anak kunci asli sepeda motor merek *Honda Beat*;
 - 3.4 1 (satu) sepeda motor merek *Honda Beat* warna merah hitam tahun 2020 beserta STNK;
 - 3.5 1 (satu) anak kunci duplikat sepeda motor merek *Honda Beat*; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Mukhammad Zakki Fuad Bin Karmijan;
 - 3.6 1 (satu) kotak dos *book handphone* merek *Redmi Note 9*;
 - 3.7 1 (satu) unit *handphone* merek *Redmi Note 9* warna *forest green*; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Vengky Bryan Apreleo Putra;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa dalam persidangan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, serta Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: register perkara PDM-16/TBN/03/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WIDODO SUGIARTO Bin WIDJI pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat dipinggir jalan dekat masjid Al Iklas yang beralamatkan di Perum Karang Indah Blok BD, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB pada saat Terdakwa WIDODO SUGIARTO BIN WIDJI berangkat untuk menunaikan sholat Jumat di masjid Al Iklas dengan berjalan kaki dan setelah sampai didekat masjid Al Iklas Terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor merek *Honda Beat* dengan nomor polisi S 2175 GD warna merah hitam milik saksi korban Muhammad Zakki Fuad Bin Karmijan yang diparkir dipinggir jalan menghadap ketimur yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter sebelah timur masjid Al Iklas yang di *dashboard* depan sepeda motor tersebut ada satu unit *handphone* merek *Redmi Note 9* warna *forest green* milik saksi korban Vengky Bryan Apreleo Putra dan setelah Terdakwa melihat sepeda motor tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merek *Honda Beat* dengan nomor polisi S 2175 GD warna merah hitam tersebut kemudian terdakwa memantau situasi disekitar masjid Al Iklas dan setelah situasi dianggap aman kemudian Terdakwa WIDODO SUGIARTO BIN WIDJI langsung melakukan pencurian sepeda motor yang didas broad depan sepeda motor tersebut ada *handphone* merek *Redmi Note 9* dengan cara Terdakwa menuntut sepeda motor merek *Honda Beat* tersebut untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan sepeda motor hasil pencurian tersebut disimpan dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Perum Karang Indah Blok BD No 07 Kel Karang, Kec. Semanding, Kab. Tuban kemudian plat nomor sepeda motor merk *Honda Beat* hasil pencurian tersebut diganti dengan plat nomer yang palsu dengan nomor polisi S 3632 EAE (nomor plat palsu) kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sepeda motor hasil pencurian tersebut dibawa ketukang kunci yang beralamatkan di Jalan Basuki Rahmad dan setelah sepeda motor merk *Honda Beat* hasil penciurian tersebut bisa distater kemudian sepeda motor tersebut dibawa kembali pulang dan diparkir diteras rumah Terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 19.38 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Perum Karang Indah blok BD Nomer 07 Kel Karang, Kec. Semanding Kab Tuban Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari Polres Tuban dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa satu unit sepeda motor merk *Honda Beat* warna merah hitam dengan nomor polisi S 3632 EAE (nomer plat plasu), satu unit *handphone* merek *Redmi Note 9* warna *forest green* dan satu anak kunci duplikat sepeda motor *Honda Beat*

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tbn.



selanjutnya Terdakwa WIDODO SUGIARTO BIN WIDJI beserta barang buktinya dibawa ke Polres Tuban untuk ditindak lanjuti. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa WIDODO SUGIARTO BIN WIDJI mengambil satu unit sepeda motor merk *Honda Beat* dan satu unit *Handphone* merk *Redmi Note 9* tersebut adalah Terdakwa ingin memiliki sepeda motor dan *handphone* tersebut dan nantinya sepeda motor dan *handphone* tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor merk *Honda Beat* dengan nomor polisi S 2175 GD warna merah hitam dan satu unit *handphone* merk *Redmi Note 9* tersebut sebelumnya tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Mukhammad Zakki Fuad Bin Karmijan dan Vengky Bryan Apreleo Putra, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Mukhammad Zakki Fuad Bin Karmijan mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sedangkan saksi korban Vengky Bryan Apreleo Putra mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Perbuatan Terdakwa **WIDODO SUGIARTO BIN WIDJI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah memahami dan mengerti mengenai dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi ALI ZUBAIDI Bin ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengannya dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan kejadian ada orang yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2024, pukul 13.30 WIB, anaknya MUKHAMMAD ZAKKI FUAD Bin KARMIJAN menerangkan telah kehilangan sepeda motornya yang diparkir dipinggir jalan dekat masjid Al Iklas di Perum Karang Indah Blok BD Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban beserta *handphone* milik temannya Bernama VENCKY BRYAN APRELEO PUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) sepeda motor merek *honda beat* milik anak MUKHAMMAD ZAKKI FUAD dan 1 (satu) unit *handphone* milik temannya yang bernama VENGKY BRYAN APRELEO PUTRA;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merek *Honda Beat* milik MUKHAMMAD ZAKKI FUAD Bin KARMIJAN dan 1 (satu) unit *handphone* milik VENGKY BRYAN APRELEO PUTRA;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang diparkir dipinggir jalan timur masjid Al Iklas Perum Karang Indah Blok BD Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban; yang kemudian ditinggal untuk sholat Jum'at;
 - Bahwa *handphone* milik anak VENGKY BRYAN APRELEO PUTRA sebelum hilang diletakkan di *dashboard* depan sepeda motor;
 - Bahwa jarak antara masjid dengan tempat parkir sepeda motor tersebut sekitar berjarak 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut adalah:
 - 1 (satu) sepeda motor merek *Honda Beat* warna merah hitam milik anak MUKHAMMAD ZAKKI FUAD Bin KARMIJAN mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* milik anak VENGKY BRYAN APRELEO PUTRA mengalami kerugian material sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa anak memiliki bukti kepemilikan barang yang telah hilang:
 - 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor merek *Honda Beat* tahun 2020 nomor polisi S 2175 GD, Nomor rangka MH1JM811XLK319536 dan nomor mesin JM81E1321580 atas nama ZUNAIDAH;
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor merek *Honda Beat* tahun 2020 nomor polisi S 2175 GD, Nomor rangka MH1JM811XLK319536 dan nomor mesin JM81E1321580 atas nama ZUNAIDAH;
 - 1 (satu) anak kunci asli sepeda motor merek *Honda Beat*
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;
2. **Saksi MUKHAMMAD ZAKKI FUAD Bin KARMIJAN** hadir dengan didampingi orangtuanya dan disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengannya dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan kejadian ada orang yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2024, pukul 13.30 WIB, anak telah kehilangan barang berupa sepeda motor merek *Honda Beat* warna merah hitam tahun 2020 nomor polisi S2175 GD beserta STNKnya dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Redmi Note 9* warna *forest green* milik temannya VENGKY BRYAN APRELEO PUTRA;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) sepeda motor merek *honda beat* dengan nomor polisi S-2175 GD milik anak dan 1 (satu) unit *handphone* merek *redmi note 9* milik temannya VENGKY BRYAN APRELEO PUTRA;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan sepeda motor dan *handphone* tersebut posisi anak dan VENGKY BRYAN APRELEO PUTRA sedang melaksanakan Sholat Jum'at di masjid Al Iklas Perum Karang Indah Blok BD Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa anak tidak tahu siapa yang telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merek *Honda Beat* warna merah hitam tahun 2020 nomor polisi S2175 GD beserta STNKnya dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Redmi Note 9* warna *forest green* milik VENGKY BRYAN APRELEO PUTRA;
- Bahwa sepeda motor milik anak sebelum hilang sedang diparkir di pinggir jalan timur masjid Al Iklas Perum Karang Indah Blok BD Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dalam keadaan tidak dikunci setir;
- Bahwa *handphone* milik anak VENGKY BRYAN APRELEO PUTRA sebelum hilang diletakkan di *dashboard* depan sepeda motor milik anak;
- Bahwa jarak anak dengan tempat parkir sepeda motor tersebut sekitar berjarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa kerugian yang anak alami tersebut adalah:
 - 1 (satu) sepeda motor merek *Honda Beat* warna merah hitam tahun 2020 nomor polisi S2175 GD milik anak mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek *redmi note 9* milik VENGKY mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak memiliki bukti kepemilikan barang yang telah hilang:
 - 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor merek *Honda Beat* tahun 2020 nomor polisi S 2175 GD, Nomor rangka MH1JM811XLK319536 dan nomor mesin JM81E1321580 atas nama ZUNAIDAH;
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor merek *Honda Beat* tahun 2020 nomor polisi S 2175 GD, Nomor rangka

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM811XLK319536 dan nomor mesin JM81E1321580 atas nama ZUNAIDAH;

- 1 (satu) anak kunci asli sepeda motor merek *Honda Beat*;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi **VENGKY BRYAN APRELEO PUTRA** hadir dengan didampingi orangtuanya dan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa anak dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan kejadian ada orang yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2024, pukul 13.30 WIB, anak dan anak MUKHAMMAD ZAKKI FUAD Bin KARMIJAN telah kehilangan barang berupa sepeda motor merek *Honda Beat* warna merah hitam tahun 2020 nomor polisi S2175 GD beserta STNK serta 1 (satu) unit *handphone* merek *Redmi Note 9* warna *forest green*;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) sepeda motor merek *honda beat* dengan nomor polisi S-2175 GD milik ZAKKI dan 1 (satu) unit *handphone* merek *redmi note 9* milik anak;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan sepeda motor dan *handphone* tersebut posisi ZAKKI dan anak sedang melaksanakan Sholat Jum'at di masjid Al Iklas Perum Karang Indah Blok BD Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa anak tidak tahu siapa yang telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merek *Honda Beat* warna merah hitam tahun 2020 nomor polisi S2175 GD beserta STNKnya dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Redmi Note 9* warna *forest green* milik anak;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang sedang diparkir di pinggir jalan timur masjid Al Iklas Perum Karang Indah Blok BD Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dalam keadaan tidak dikunci setir;
- Bahwa *handphone* milik anak sebelum hilang diletakkan di *dashboard* depan sepeda motor milik anak;
- Bahwa jarak anak dengan tempat parkir sepeda motor tersebut sekitar berjarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa kerugian yang anak alami tersebut adalah:
 - 1 (satu) sepeda motor merek *Honda Beat* warna merah hitam tahun 2020 nomor polisi S2175 GD milik ZAKKI mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek *redmi note 9* milik anak mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak memiliki bukti kepemilikan barang yang telah hilang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos *book handphone* merek *redmi note 9* dengan dengan nomor IMEI 1: 865073054717369 dan IMEI 2: 865073054717377;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;
4. **Saksi VERNANDA BARA PRISMA DIPA** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, pukul 19.38 WIB, di atas genting rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Karang Indah Blok BD nomor 07 Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2024, pukul 12.05 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merek *Honda Beat* warna merah hitam tahun 2020 nomor polisi S 2175 GD beserta STNKnya milik anak MUKHAMAMAD ZAKKI FUAD Bin KARMIJAN serta 1 (satu) unit *handphone* milik anak VENGKY BRYAN APRELEO PUTRA;
 - Sepeda motor tersebut sebelum hilang diparkir di pinggir jalan dekat masjid Al Iklas Masjid Al Iklas Perum Karang indah Blok BD Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
 - *Handphone* tersebut sebelum hilang diletakkan di *dashboard* depan sepeda motor milik anak MUKHAMAMAD ZAKKI FUAD Bin KARMIJAN;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim Resmob Polres Tuban termasuk salah satunya adalah Briptu M. Ilyas Alfari, S.H.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan
5. **Saksi ILYAS ALFARIZ, S.H.** telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, pukul 19.38 WIB, di atas genting rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Karang Indah Blok BD nomor 07 Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2024, pukul 12.05 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merek *Honda Beat* warna merah hitam tahun 2020 nomor polisi S 2175 GD beserta STNKnya milik anak MUKHAMAMAD ZAKKI FUAD Bin KARMIJAN serta 1 (satu) unit *handphone* milik anak VENGKY BRYAN APRELEO PUTRA;
 - Sepeda motor tersebut sebelum hilang diparkir di pinggir jalan dekat masjid Al Iklas Masjid Al Iklas Perum Karang indah Blok BD Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Handphone* tersebut sebelum hilang diletakkan di *dashboard* depan sepeda motor milik anak MUKHAMAMAD ZAKKI FUAD Bin KARMIJAN;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim Resmob Polres Tuban termasuk salah satunya adalah Briptu VERNANDA BARA PRISMA DIPA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2024, pukul 12.30 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merek *Honda Beat* warna merah hitam tahun 2020 nomor polisi S 2175 GD beserta STNKnya;
- Terdakwa mengambil sepeda motor beserta stnknya dan *handphone* yang tersimpan di *dashboard* depan motor;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik sepeda motor dan *handphone* tersebut yang Terdakwa ketahui adalah milik salah satu jama'ah sholat jumat di masjid Al Iklas Perum Indah Blok BD Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2024, pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa berjalan kaki untuk menunaikan sholat jum'at, di masjid Al Iklas Perum Indah Blok BD Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Terdakwa melihat ada 1 (satu) sepeda motor merek *honda beat* warna merah hitam terparkir berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, kemudian munculah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa memantau situasi sekitar dan setelah Terdakwa anggap aman selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor serta *handphone* tersebut dengan cara menuntun atau mendorongnya dan Terdakwa sembunyikan di dalam rumah;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan masjid Al Iklas Perum Indah Blok BD Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban sekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut adalah:
 - 1 (satu) sepeda motor merek *Honda Beat* warna merah hitam tahun 2020 nomor polisi S2175 GD beserta STNKnya;
 - 1 (satu) unit *handphone*; dan
 - 1 (satu) anak kunci duplikat sepeda motor *Honda Beat*;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor merek *Honda Beat* tahun 2020 nomor polisi S 2175 GD dengan nomor rangka MH1JM811XLK319536 dan nomor mesin JM81E1321580 atas nama ZUNAIDAH alamat Dusun Bancar, Rukun Tetangga 07 Rukun Warga 02, Desa Bancar, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;
2. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda merek *Honda Beat* tahun 2020 nomor polisi S 2175 GD dengan nomor rangka MH1JM811XLK319536 dan nomor mesin JM81E1321580 atas nama ZUNAIDAH alamat Dusun Bancar, Rukun Tetangga 07 Rukun Warga 02, Desa Bancar, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;
3. 1 (satu) anak kunci asli sepeda motor *Honda Beat*;
4. 1 (satu) kotak dos book *handphone* merek *Redmi Note 9* dengan nomor IMEI 1: 865073054717369 dan IMEI 2: 865007305471737;
5. 1 (satu) sepeda motor merek *Honda Beat* warna merah hitam tahun 2020 nomor polisi S 3632 EAE (plat nomor palsu) dengan nomor rangka MH1JM811XLK319536 dan nomor mesin JM81E1321580 beserta STNK atas nama ZUNAIDAH;
6. 1 (satu) unit *hand phone* merek *Redmi Note 9* warna *forest green* dengan nomor IMEI 1: 865073054717369 dan IMEI 2: 86507305471737;
7. 1 (satu) anak kunci duplikat sepeda motor *Honda Beat*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena pada Hari Jumat, tanggal 05 Januari 2024 pukul 12.05 WIB telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merek *Honda Beat* warna merah hitam tahun 2020 nomor polisi S 3632 EAE (plat nomor palsu) atau S 2175 GD dengan nomor rangka MH1JM811XLK319536 dan nomor mesin JM81E1321580 beserta STNKnya milik anak MUKHAMMAD ZAKKI FUAD Bin KARMIJAN atas nama ZUNAIDAH yang diparkir di pinggir jalan dekat masjid Al Iklas Perum

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang indah Blok BD Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban serta 1 (satu) unit *handphone* merek *Redmi Note 9* warna *forest green* dengan nomor IMEI 1: 86507305471369 dan IMEI 2: 86507303054717377 milik anak VENGKY BRYAN APRELEO PUTRA dengan cara menuntun atau mendorong sepeda motor tersebut kemudian

Terdakwa sembunyikan di dalam rumah;

- Bahwa tidak ada izin untuk Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merek *Honda Beat* warna merah hitam tahun 2020 nomor polisi S 2175 GD dengan nomor rangka MH1JM811XLK319536 dan nomor mesin JM81E11321580 milik anak MUKHAMAMAD ZAKKI FUAD Bin KARMIJAN dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Redmi Note 9* warna *forest green* dengan nomor IMEI 1: 86507305471369 dan IMEI 2: 86507303054717377 milik anak VENGKY BRYAN APRELEO PUTRA;

- Bahwa kerugian yang anak alami dengan kejadian hilangnya sepeda motor dan *handphone* tersebut adalah:

- 1 (satu) sepeda motor merek *Honda Beat* warna merah hitam tahun 2020 nomor polisi S2175 GD dengan nomor rangka MH1JM811XLK319536 dan nomor mesin JM81E11321580 beserta STNKnya milik anak MUKHAMAMAD ZAKKI FUAD Bin KARMIJAN mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek *Redmi Notes* warna *forest green* dengan nomor IMEI 1: 86507305471369 dan IMEI 2: 86507303054717377 milik anak VENGKY BRYAN APRELEO PUTRA mengalami kerugian material sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangiapa":

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tbn.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam hal ini adalah **Terdakwa WIDODO SUGIARTO BIN WIDJI** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambil dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang yang diambil itu telah berpindah tempat, sedangkan pengertian “barang” adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Jum’at, tanggal 05 Januari 2024, pukul 12.30 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merek *Honda Beat* warna merah hitam tahun 2020 nomor polisi S 3632 EAE (plat nomor palsu) atau S 2175 GD dengan nomor rangka MH1JM811XLK319536 dan nomor mesin JM81E1321580 beserta STNKnya milik anak MUKHAMMAD ZAKKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUAD Bin KARMIJAN atas nama ZUNAIDAH yang diparkir di pinggir jalan dekat masjid Al Iklas Perum Karang indah Blok BD Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban serta 1 (satu) unit *handphone* merek *Redmi Note 9* warna *forest green* dengan nomor IMEI 1: 86507305471369 dan IMEI 2: 86507303054717377 milik anak VENGKY BRYAN APRELEO PUTRA dengan cara menuntun atau mendorong sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa sembunyikan di dalam rumah;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan *handphone* tersebut pada saat Terdakwa berangkat untuk menunaikan sholat jum'at, di masjid Al Iklas Perum Indah Blok BD Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Terdakwa melihat ada 1 (satu) sepeda motor merek *honda beat* warna merah hitam terparkir berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, kemudian munculah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa memantau situasi sekitar dan setelah Terdakwa anggap aman selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor serta *handphone* tersebut dengan cara menuntun atau mendorongnya dan Terdakwa sembunyikan di dalam rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak MUKHAMMAD ZAKKI FUAD Bin KARMIJAN mengalami kerugian dengan nilai tafsir senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak VENGKY BRYAN APRELEO PUTRA mengalami kerugian dengan nilai tafsir senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apabila dikaitkan dengan pengertian unsur sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) sepeda motor merek *Honda Beat* warna merah hitam tahun 2020 nomor polisi S 2175 GD dengan nomor rangka MH1JM811XLK319536 dan nomor mesin JM81E11321580 beserta STNKnya milik anak MUKHAMAMAD ZAKKI FUAD Bin KARMIJAN atas nama ZUNAIDAH yang diparkir di pinggir jalan dekat masjid Al Iklas Perum Karang indah Blok BD Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban serta 1 (satu) unit *handphone* merek *Redmi Note 9* warna *forest green* dengan nomor IMEI 1: 86507305471369 dan IMEI 2: 86507303054717377 milik anak VENGKY BRYAN APRELEO PUTRA, kemudian Terdakwa sembunyikan di dalam rumah, dapat dikategorikan sebagai tindakan "mengambil" sebagaimana dimaksud unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sepeda motor merek *Honda Beat* warna merah hitam tahun 2020 nomor polisi S 2175 GD dengan nomor rangka MH1JM811XLK319536 dan nomor mesin JM81E11321580 beserta STNKnya

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik anak MUKHAMAMAD ZAKKI FUAD Bin KARMIJAN atas nama ZUNAIDAH dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Redmi Note 9* warna *forest green* dengan nomor IMEI 1: 86507305471369 dan IMEI 2: 86507303054717377 milik anak VENGKY BRYAN APRELEO PUTRA tersebut merupakan sesuatu yang bernilai ekonomis dan dapat dikategorikan sebagai “barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kepunyaan” adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebeb-as-bebasnya terhadap benda itu asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkannya dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata 1 (satu) sepeda motor merek *Honda Beat* warna merah hitam tahun 2020 nomor polisi S2175 GD dengan nomor rangka MH1JM811XLK319536 dan nomor mesin JM81E11321580 beserta STNK atas nama ZUNAIDAH tersebut terbukti sebagai milik dari anak MUKHAMMAD ZAKKI FUAD Bin KARMIJAN, bukan milik Terdakwa dan dalam persidangan tidak pula terbukti barang tersebut ada hubungan kepemilikannya dengan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menikmati kegunaan barang tersebut dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebeb-as-bebasnya terhadap barang tersebut maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut “seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata 1 (satu) unit *handphone* merek *Redmi Note 9* warna *forest green* dengan nomor IMEI 1: 86507305471369 dan IMEI 2: 86507303054717377 tersebut terbukti sebagai milik dari anak VENGKY BRYAN APRELEO PUTRA, bukan milik Terdakwa dan dalam persidangan tidak pula terbukti barang tersebut ada hubungan kepemilikannya dengan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menikmati kegunaan barang tersebut dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebeb-as-bebasnya terhadap barang tersebut maka Majelis

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat barang tersebut “seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan maksud untuk dimiliki” mencakup pula tindakan si pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tindakan Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merek *Honda Beat* warna merah hitam tahun 2020 nomor polisi S 3632 EAE (plat nomor palsu) atau S 2175 GD dengan nomor rangka MH1JM811XLK319536 dan nomor mesin JM81E1321580 beserta STNKnya milik anak MUKHAMMAD ZAKKI FUAD Bin KARMIJAN atas nama ZUNAIDAH yang diparkir di pinggir jalan dekat masjid Al Iklas Perum Karang indah Blok BD Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban serta 1 (satu) unit *handphone* merek *Redmi Note 9* warna *forest green* dengan nomor IMEI 1: 86507305471369 dan IMEI 2: 86507303054717377 milik anak VENGKY BRYAN APRELEO PUTRA dengan cara menuntun atau mendorong sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa sembunyikan di dalam rumah, menunjukkan Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan “dengan maksud untuk dimiliki”;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu anak MUKHAMMAD ZAKKI FUAD Bin KARMIJAN dan anak VENGKY BRYAN APRELEO PUTRA sehingga jelas bertentangan dengan hak dari anak MUKHAMMAD ZAKKI FUAD Bin KARMIJAN dan anak VENGKY BRYAN APRELEO PUTRA maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor merek *Honda Beat* warna merah hitam tahun 2020 nomor polisi S2175 GD dengan nomor rangka MH1JM811XLK319536 dan nomor mesin JM81E1321580 beserta STNK atas nama ZUNAIDAH;
- 1 (satu) anak kunci asli sepeda motor *Honda Beat*;
- 1 (satu) anak kunci duplikat sepeda motor *Honda Beat*;
- 1 (satu) lembar Fotokopi STNK sepeda merek *Honda Beat* tahun 2020 nomor polisi S 2175 GD dengan nomor rangka MH1JM811XLK319536 dan nomor mesin JM81E1321580 atas nama ZUNAIDAH alamat Dusun Bancar, Rukun Tetangga 07 Rukun Warga 02, Desa Bancar, Kecamatan. Bancar, Kabupaten Tuban;
- 1 (satu) lembar Fotokopi BPKB sepeda merek HONDA BEAT tahun 2020 nomor polisi S 2175 GD dengan nomor rangka MH1JM811XLK319536 dan nomor mesin JM81E1321580 atas nama ZUNAIDAH alamat Dusun Bancar, Rukun Tetangga 07 Rukun Warga 02, Desa Bancar, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

Yang mana di persidangan terbukti sebagai anak MUKHAMMAD ZAKKI FUAD Bin KARMIJAN maka dikembalikan kepada anak MUKHAMMAD ZAKKI FUAD Bin KARMIJAN;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *hand phone* merek *Redmi Note 9* warna *forest green* dengan nomor IMEI 1: 865073054717369 dan IMEI 2: 86507305471737;
- 1 (satu) kotak dos book *handphone* merek *Redmi Note 9* dengan nomor IMEI 1: 865073054717369 dan IMEI 2: 865007305471737;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana di persidangan terbukti sebagai milik anak VENGKY BRYAN APRELEO PUTRA maka dikembalikan kepada anak VENGKY BRYAN APRELEO PUTRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pidana adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Widodo Sugiarto Bin Widji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Fotokopi STNK sepeda merek *Honda Beat* tahun 2020 nomor polisi S 2175 GD dengan nomor rangka

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM811XLK319536 dan nomor mesin JM81E1321580 atas nama ZUNAIDAH;

- 1 (satu) lembar Fotokopi BPKB sepeda merek *Honda Beat* tahun 2020 nomor polisi S 2175 GD dengan nomor rangka MH1JM811XLK319536 dan nomor mesin JM81E1321580 atas nama ZUNAIDAH;
- 1 (satu) anak kunci asli sepeda motor *Honda Beat*;
- 1 (satu) anak kunci duplikat sepeda motor *Honda Beat*
- 1 (satu) sepeda motor merek *Honda Beat* warna merah hitam tahun 2020 nomor polisi S 2175 GD dengan nomor rangka MH1JM811XLK319536 dan nomor mesin JM81E1321580 beserta STNKnya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Mukhammad Zakki Fuad Bin Karmijan;

- 1 (satu) unit *hand phone* merek *Redmi Note 9* warna *forest green* dengan nomor IMEI 1: 865073054717369 dan IMEI 2: 86507305471737;
- 1 (satu) kotak dos book *handphone* merek *Redmi Note 9* dengan nomor IMEI 1: 865073054717369 dan IMEI 2: 865007305471737;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Vengky Bryan Apreleo Putra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Uzan Purwadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrohman, S.H., M.Hum., Evi Fitriawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Any Rusniyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Ninik Indah Wijatii, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Uzan Purwadi, S.H., M.H.

TTD

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Any Rusniyah, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19